



disperkim  
garut

## Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

[www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman

# Standar Pelayanan Sewa Rusunawa

No. SK : 067/234/DISPERKIM/2023

## Persyaratan

1. Penduduk di wilayah Kabupaten Garut
2. Belum mempunyai tempat tinggal tetap
3. . Berpenghasilan paling banyak senilai UMR kabupaten
4. Mengumpulkan fotokopi KTP, KK, Surat Nikah (bila ada, yang dilegalisir), pas foto ukuran 4x6, dan materai
5. . Bersedia membuat pernyataan yang berisi: - Pertanggungjawaban dalam penggunaan unit RUSUNAWA - Mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



disperkim  
garut


## Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

[www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman



### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja (termasuk verifikasi lapangan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan



disperkim  
garut

## Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

[www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman

1. Pengajuan Sewa RUSUNAWA

### Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi/website LAPORI, website [disperkim.garutkab.go.id](http://disperkim.garutkab.go.id), atau langsung disampaikan kepada petugas pelayanan serta berkirim surat ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang 115 Garut.